

ANALYSIS OF THE ROLE OF THE WOMEN'S EMPOWERMENT & CHILD PROTECTION OFFICE OF PADANG CITY IN HANDLING CASES OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN THE FAMILY ENVIRONMENT OF PADANG CITY.

Analisis Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Padang Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Lingkungan Keluarga Kota Padang

Over Nurhasanah ^{1a(*)} Rizki Syafril ^{2b}

¹² UNIVERSITAS NEGERI PADANG

^a overnurhasanah123gmail.com

^b rizkisyafri@fis.unp

(*) Corresponding Author

overnurhasanah123gmail.com

How to Cite: Over Nurhasanah. (2025). Analisis Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Padang Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Lingkungan Keluarga Kota Padangdoi: 10.36526/js.v3i2.5414

Received : 15-05-2025

Revised : 20-05-2025

Accepted: 23-05-2025

Keywords:

Sexual violence,
children, f
amily environment,
DP3A,
Padang City,

Abstract

Sexual violence against children in the family environment is a complex issue influenced by cultural norms, social stigma, and low public awareness in reporting cases. In West Sumatra, especially Padang City, the Minangkabau culture that upholds family honor is one of the main challenges in handling sexual violence. Many victims are reluctant to report due to fear of stigma and social pressure, resulting in suboptimal case handling. In this context, the role of the Women's Empowerment and Child Protection Office (DP3A) of Padang City is very important in protecting victims, providing assistance services, and initiating prevention and public education. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews with DP3A of Padang City, document analysis, and relevant literature studies. To analyze the role of DP3A, were used, namely: role as a pattern of expected behavior, as a social obligation, as part of social identity, and as social interaction. The research focuses on how DP3A carries out these roles in handling cases of sexual violence against children in the family environment, as well as the challenges faced in its implementation. The results showed that DP3A of Padang City has actively carried out its role through policy formulation, cross-sector coordination, provision of psychosocial services, and community education. DP3A also facilitates P2TP2A and PATBM units in 104 urban villages to expand protection coverage. However, the main challenges remain social stigma, limited resources, and suboptimal reporting systems and legal protection. Therefore, synergy is needed between government agencies, law enforcement officials, NGOs, and the community in creating a comprehensive protection system that favors victims.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini, isu kekerasan seksual menjadi salah satu permasalahan sosial yang semakin mendapat perhatian di berbagai belahan dunia. Menurut (Kayowuan LewolebaStudi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak and Helmi Fahrozi 2020) kekerasan seksual adalah aktivitas seksual yang ilegal yang dilakukan terhadap seseorang yang dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua, penjaga/pengasuh, sanak saudara atau orang yang dikenalnya. Kekerasan seksual merupakan isu global yang meresahkan dan mengancam kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Menurut (Anindya, Dewi, and Oentari 2020) Sebagian orang yang mengalami trauma akan merasakan cemas, was-was bahkan ketakutan yang sangat saat mengalami suatu kejadian yang mirip dengan tindak kekerasan yang pernah

dialami. Hal ini tidak dapat dihindari karena ini merupakan salah satu dampak psikologis dari kekerasan seksual. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kekerasan seksual tidak hanya berdampak langsung pada korban, tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kesehatan fisik dan mental mereka. Masalah ini semakin mendapat perhatian di banyak negara, termasuk Indonesia, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia dan perlunya perlindungan khusus bagi perempuan dan anak-anak. Menurut (Sundari, Pane, and Rohani 2023) tingkat pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia meningkat dengan persentase 1,24 pada tahun 2020 menjadi 1,71 pada tahun 2021. Kekerasan seksual sering kali terjadi di lingkungan keluarga, yang merupakan arena yang seharusnya aman dan melindungi, namun kenyataannya sering kali menjadi tempat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang parah.

Dalam konteks nasional Indonesia, kasus kekerasan seksual di lingkungan keluarga merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan yang cepat dan efektif. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan undang-undang untuk menangani kekerasan seksual, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga salah satunya Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menurut (Fauzi 2020). Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini sering kali menghadapi tantangan besar, termasuk stigma sosial, kurangnya fasilitas dukungan, dan koordinasi yang tidak optimal antara berbagai lembaga terkait. Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga, khususnya di Provinsi Sumatera Barat, menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang sangat signifikan. Isu ini tidak hanya mencakup dampak langsung pada korban terutama anak-anak, menurut (Fauzi 2020) bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras serasi dan seimbang. tetapi juga memengaruhi struktur sosial dan integritas keluarga dalam jangka panjang.

Di Provinsi Sumatera Barat, termasuk Kota Padang, kasus kekerasan seksual di lingkungan keluarga menjadi perhatian penting. Kota Padang, sebagai ibu kota provinsi, merupakan pusat aktivitas sosial dan ekonomi yang kompleks, dengan berbagai tantangan unik dalam menangani kekerasan seksual. Data dari lembaga terkait kekerasan terhadap anak terjadi dari bulan Januari 2024 sampai bulan September 2024 terjadi sekitar 26 kasus kekerasan seksual.

Dalam konteks lokal, kekerasan seksual sering kali terhambat oleh norma budaya dan sosial yang kuat. Masyarakat di Sumatera Barat, dengan latar belakang budaya Minangkabau yang kental, mungkin mengalami tantangan tambahan dalam hal keterbukaan dan kesediaan untuk melaporkan kekerasan seksual. Hal ini sering kali menyebabkan kekurangan data yang akurat dan penanganan kasus yang tidak optimal. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana lembaga-lembaga lokal, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sumatera Barat, berperan dalam menghadapi dan menangani isu kekerasan seksual di lingkungan keluarga, menurut (Asiva Noor Rachmayani 2015) UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat berperan dalam memberikan pendampingan psikolog dalam kekerasan seksual.

Kekerasan seksual di lingkungan keluarga sering kali dianggap sebagai masalah pribadi yang tertutup, di mana banyak kasus tidak dilaporkan dan sulit untuk ditangani secara efektif dan menurut (Wadjo and Saimima 2020) perempuan sering menjadi pihak yang disalahkan atas tindakan tersebut. Hal ini pun, menjadi alasan banyak perempuan di Indonesia yang mengalami kekerasan seksual memilih bungkam, karena mereka berpikir ini adalah aib dan akan menimbulkan stigma dari masyarakat kepada mereka, serta kadang kala mereka diancam oleh pelaku jika melaporkan hal tersebut.

Ini tentu menjadi tantangan tambahan bagi DP3A kota Padang dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Fenomena ini mengarah pada peningkatan kesadaran akan pentingnya intervensi sistemik dari berbagai lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk menangani masalah ini dengan lebih baik.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memegang peran krusial dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan keluarga. Peran DP3A dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada penanganan kasus secara langsung tetapi juga meliputi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kebijakan yang relevan. Dalam kerangka kerja ini, DP3A bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi dan mengatasi kekerasan seksual di lingkungan keluarga.

Analisis ini akan mencakup evaluasi terhadap berbagai strategi dan program yang telah diterapkan oleh DP3A, serta tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya (Uzaimah and Liani 2024). Dengan memahami peran dan kontribusi DP3A secara mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi kekerasan seksual di lingkungan keluarga.

Kota Padang, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, memiliki karakteristik sosial dan budaya yang unik yang memengaruhi dinamika kekerasan seksual di lingkungan keluarga. Dalam konteks ini, DP3A kota Padang harus menyesuaikan pendekatannya dengan kondisi lokal dan kebutuhan spesifik dari masyarakat di Kota Padang. Penanganan kekerasan seksual di tingkat lokal memerlukan adaptasi terhadap budaya setempat, termasuk pemahaman terhadap norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya yang mungkin mempengaruhi persepsi dan penanganan kasus kekerasan seksual.

Untuk menganalisis peran DP3A kota Padang secara efektif, perlu diidentifikasi berbagai aspek yang mencakup kebijakan yang diterapkan, program-program yang dijalankan, serta mekanisme dukungan dan koordinasi dengan pihak lain. Ini termasuk kolaborasi dengan lembaga penegak hukum, menurut (Penulis and Rakhmat Yanti 2024) Pemberian bantuan hukum adalah salah satu bentuk pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan sama di depan hukum, lalu dilanjutkan kolaborasi dengan rumah sakit, dan organisasi non-pemerintah, serta upaya-upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan seksual dan pentingnya melaporkan kasus-kasus tersebut. Menurut (Siswanto, Miarsa, and Sudjiono 2024) salah satu upayanya adalah Melibatkan komunitas dalam upaya pencegahan dengan menyelenggarakan pertemuan, seminar, atau lokakarya.

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga kota Padang adalah pada bulan februari 2023 dilansir dari (KOMPAS.com), sang ayah yang menjadi pelaku utama tega memperkosa anak perempuannya berulang kali, ini tentu menjadi trauma yang mendalam bagi sang anak, apalagi anak nya masih duduk dibangku sekolah. Disinilah peran DP3A kota Padang dalam menangani kasus kekerasan seksual tersebut.

Salah satu tantangan utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan keluarga adalah stigma sosial dan kesulitan dalam melaporkan kasus tersebut. Adanya budaya atau konstruksi sosial di kalangan publik jika adanya victim-blaming pada korban kekerasan seksual. Adanya stigma sosial yang menganggap isu kekerasan seksual sebagai isu tabu untuk dibicarakan membuat kejadian kekerasan seksual terutama di kalangan perempuan terus terjadi dan para korban juga mengalami ketakutan untuk melapor atau berbicara dihadapan publik mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh mereka (Elindawati 2021).

Kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu diperkuat melalui peraturan yang jelas dan pelaksanaan yang konsisten. Selain itu, program-program pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat, khususnya untuk kelompok-kelompok rentan, sangat penting dalam menciptakan kesadaran dan meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak dan

perlindungan terhadap kekerasan seksual. Melihat konteks yang lebih luas, penanganan kekerasan seksual di lingkungan keluarga di Kota Padang tidak dapat dipisahkan dari tantangan sosial dan ekonomi yang lebih besar.

METODE

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut (Bimbingan and Konseling 2016) dengan pendekatan studi kasus. Merupakan suatu metode yang melibatkan berbagai sudut pandang, dengan pendekatan yang bersifat interpretatif dan mendalam terhadap setiap isu yang ada. Sedangkan menurut (Anak 2008) Suatu proses penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menggambarkan secara menyeluruh dan kompleks, yang disajikan melalui deskripsi verbal. Penelitian ini melaporkan perspektif mendalam yang diperoleh dari sumber informan dan dilakukan dalam konteks lingkungan yang alami (Syafril et al. 2023).

Dari landasan teori para ahli diatas maka disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah memahami fenomena sosial atau manusia secara mendalam. Pendekatan ini melibatkan berbagai sudut pandang, bersifat interpretatif, dan menekankan pada pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang diteliti. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya menggambarkan fenomena secara menyeluruh, dengan laporan yang disajikan melalui deskripsi verbal, serta menggunakan data yang diperoleh dari informan dalam konteks lingkungan alami mereka (Aydini et al. 2024). Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Padang Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga.

Langkah pertama dalam pelaksanaan penelitian ini adalah mengidentifikasi lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kota Padang, Sumatera Barat. Pemilihan DP3A kota Padang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada peran pentingnya dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga sebagai informan kunci. DP3A kota Padang merupakan salah satu dinas di Kota Padang yang menangani dan mendata tentang pemberdayaan perempuan dan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Padang memainkan peran strategis dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga. Melalui unit P2TP2A, DP3A bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, LSM, PLTBM, dan jaringan PATBM di 104 kelurahan, dalam memberikan layanan perlindungan yang menyeluruh. DP3A berperan sebagai regulator dengan menyusun dan menerapkan SOP penanganan kasus, melakukan asesmen awal terhadap korban, serta mengatur alur rujukan ke layanan hukum, medis, dan psikologis. Sebagai bentuk tanggapan terhadap ekspektasi sosial, DP3A menunjukkan perilaku institusional yang proaktif dan sistematis, sesuai dengan harapan masyarakat terhadap lembaga pelindung anak. Fungsi pengawasan dilakukan dengan monitoring berkala dan evaluasi layanan, sedangkan penguatan kapasitas masyarakat dilakukan melalui pelatihan kader PATBM, RT/RW, serta edukasi publik tentang kekerasan seksual. Peran regulator juga mencakup advokasi anggaran dan pengembangan fasilitas pendukung seperti rumah aman permanen serta layanan psikologi forensik dan klinis.

Sebagai bentuk peran dalam memenuhi kewajiban sosial, DP3A Kota Padang juga bertindak sebagai dinamisator dalam mendorong perubahan sosial dan membangun kesadaran publik tentang kekerasan seksual terhadap anak. Tugas ini dijalankan melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi di sekolah, komunitas, hingga lingkungan keluarga. Dalam kondisi kasus yang terjadi, DP3A bergerak cepat melakukan pendampingan awal dan pemulihan korban secara psikologis, sosial, hingga hukum. Mereka menyediakan bantuan spesifik seperti sembako,

transportasi, serta konseling keluarga jika pelaku merupakan anggota keluarga dekat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa peran DP3A tidak hanya administratif, tetapi juga moral dan sosial, karena berusaha menciptakan sistem yang mampu merespons dan memulihkan anak-anak korban kekerasan secara manusiawi dan berkelanjutan. Selain itu, kerja sama lintas sektor diperkuat melalui jaringan yang melibatkan kepolisian, rumah sakit, tokoh masyarakat, dan berbagai lembaga lainnya demi memastikan layanan yang komprehensif.

Dalam kerangka identitas sosialnya sebagai lembaga pelindung, DP3A juga menjalankan peran sebagai fasilitator yang menghubungkan korban dengan layanan pendukung yang tersedia. Identitas ini diperkuat oleh kinerja institusi dalam menjamin bahwa setiap laporan kekerasan direspons secara cepat, dan setiap korban diarahkan ke layanan hukum, medis, serta psikologis sesuai kebutuhan. DP3A menyediakan fasilitas seperti layanan pengaduan, konsultasi, pendampingan psikologis, rumah aman, dan bantuan hukum. Kolaborasi erat dengan berbagai pihak seperti UPTD PPA, Unit PPA Polresta, Kejaksaan Negeri, rumah sakit, LPSK, Dinas Sosial, dan LSM memperlihatkan betapa kompleks dan menyeluruh sistem perlindungan yang dikembangkan. Berdasarkan data P2TP2A, kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahun dari 2020 hingga 2024, yang memperkuat urgensi peran DP3A dalam memperluas jangkauan, memperkuat sistem, dan mempertahankan keberpihakan kepada korban secara konsisten. Pendekatan berkelanjutan tanpa terminasi terhadap pendampingan juga mencerminkan komitmen jangka panjang DP3A terhadap pemulihan anak korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga.

Tabel 1. Kasus kekerasan Seksual yang terjadi pada anak dan perempuan

Tahun	Anak	Perempuan	Jumlah
Tahun 2020	20	2	22
Tahun 2021	22	2	24
Tahun 2022	22	2	24
Tahun 2023	34	4	38
Tahun 2024	31	3	34

Pembahasan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Padang memiliki peran strategis dalam menangani isu kekerasan seksual terhadap anak, khususnya di lingkungan keluarga. Sebagai perangkat daerah, DP3A bertanggung jawab menjalankan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Peran ini diwujudkan melalui fungsi-fungsi utama seperti perumusan kebijakan teknis, pelayanan pengaduan dan perlindungan korban, pengelolaan data berbasis sistem informasi, serta evaluasi dan koordinasi lintas sektor. Struktur organisasinya terdiri dari beberapa bidang teknis yang bekerja terintegrasi, terutama Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak yang secara langsung menangani korban kekerasan. DP3A tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong edukasi publik, mencegah kekerasan, dan membangun sistem perlindungan berbasis hak anak dan perempuan. Keberadaan DP3A juga ditopang oleh kerangka hukum seperti Perda No. 7 Tahun 2021, yang memperkuat legitimasi dalam mengimplementasikan program dan layanan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, DP3A tidak bekerja sendiri, melainkan membangun sinergi lintas sektor melalui jejaring kelembagaan seperti P2TP2A, kepolisian, rumah sakit, lembaga bantuan hukum, psikolog, dan organisasi masyarakat sipil. Koordinasi ini penting untuk memastikan korban mendapat penanganan yang komprehensif, mulai dari pelaporan, pendampingan, penanganan hukum, hingga pemulihan psikososial. DP3A juga menggandeng Forum Anak dan jaringan relawan PATBM di tingkat kelurahan untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan kekerasan. Peran DP3A dianalisis dalam empat indikator peran sosial: sebagai pola perilaku yang diharapkan, lembaga ini aktif mendorong kesadaran kolektif masyarakat

melalui edukasi dan kampanye publik; sebagai pemegang kewajiban sosial, DP3A menjalankan regulasi nasional dan lokal yang mengatur perlindungan anak; sebagai identitas sosial, lembaga ini dikenal sebagai institusi yang berpihak pada korban; dan sebagai pelaku interaksi sosial, DP3A membangun jejaring dan ruang partisipatif untuk memperkuat sistem perlindungan. Keempat peran ini mencerminkan pendekatan holistik dan transformatif dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Namun, dalam praktiknya, DP3A Kota Padang menghadapi sejumlah tantangan yang menjadi faktor penghambat dalam menjalankan peran tersebut secara optimal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang profesional, anggaran operasional yang terbatas, serta minimnya fasilitas seperti rumah aman permanen dan kendaraan dinas. Sementara itu, hambatan eksternal mencakup rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan karena faktor stigma dan budaya patriarki, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga yang menyebabkan keterlambatan dalam proses rujukan korban. Ketidakhadiran regulasi daerah yang komprehensif juga turut melemahkan implementasi perlindungan anak secara struktural. Oleh karena itu, keberhasilan DP3A dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan dukungan multisektor, penguatan kapasitas kelembagaan, serta kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan korban. Dengan membenahi kendala tersebut, DP3A berpotensi memainkan peran yang semakin kuat sebagai pelindung utama anak-anak di Kota Padang dari ancaman kekerasan di lingkungan keluarga.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Padang memiliki peran yang sangat strategis dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga. Pertama, dari sisi peran sebagai pola perilaku yang diharapkan, DP3A Kota Padang telah menjalankan berbagai tugas dan fungsi yang sesuai dengan amanat regulasi, seperti Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021. Dinas ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak dengan menyediakan layanan pengaduan, pendampingan psikologis, hukum, dan medis, serta menyosialisasikan pentingnya perlindungan anak kepada masyarakat. Kedua, dalam konteks peran sebagai kewajiban sosial, DP3A menjalankan tanggung jawab sosialnya melalui kerja lintas sektor bersama lembaga lain seperti kepolisian, rumah sakit, LSM, dan organisasi masyarakat. Kewajiban sosial ini diwujudkan dalam upaya memberikan pelayanan yang responsif terhadap kasus kekerasan, serta membangun sistem perlindungan anak yang berbasis masyarakat, seperti pembentukan PATBM di seluruh kelurahan. Ketiga, sebagai peran identitas sosial, DP3A tampil sebagai institusi yang merepresentasikan kepedulian pemerintah daerah terhadap isu gender dan perlindungan anak. Citra dan identitas sosial ini tercermin dari eksistensi unit-unit kerja seperti Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, serta Seksi Perlindungan Khusus Anak yang menjadi simbol komitmen pemerintah dalam melindungi kelompok rentan di masyarakat. Keempat, dalam dimensi peran sebagai interaksi sosial, DP3A aktif membangun hubungan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk melalui forum koordinasi, kegiatan edukatif, kampanye kesadaran publik, dan penguatan komunitas. Dinas ini tidak hanya berperan sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai penggerak sosial yang menciptakan dialog antara pemerintah, masyarakat, dan korban. Dengan struktur organisasi yang jelas, fungsi yang terarah, dan program yang menyentuh akar permasalahan, DP3A Kota Padang telah menunjukkan pelaksanaan peran yang optimal dalam mendukung perlindungan anak dari kekerasan seksual dalam keluarga. Upaya ini selaras dengan tujuan jangka menengah dinas, yaitu meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak menuju keluarga yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial. 2008. "Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia." *Medan, Restu Printing Indonesia, Hal.57* 21(1):33–54. doi: 10.21831/hum.v21i1.
- Anindya, Astri, Yuni Indah Syafira Dewi, and Zahida Dwi Oentari. 2020. "Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *Terapan Informatika Nusantara* 1(3):137–40.
- Asiva Noor Rachmayani. 2015. "No Analisis Struktur Kovarian tentang Indikator Kesehatan yang Berkaitan dengan Lansia yang Tinggal di Rumah, dengan Fokus pada Persepsi Kesehatan Subjektif Title." 6.
- Aydini, Rahmadya, Rizki Syafril, Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Jl Prof Hamka, Tawar Barat, Kota Padang, and Provinsi Sumatera Barat. 2024. "Implementasi Program Satu Nagari Satu Event (SNSE) Sebagai Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dalam Melestarikan Kebudayaan Lokal Minangkabau Sering Menyebutnya Dengan " Adat Basandi Syara ', Syara ' Sumber Daya Alam Dan Barang Pemerintah." 12(Maret):137–46.
- Bimbingan, Bidang, and D. A. N. Konseling. 2016. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling." *Jurnal Fokus Konseling* 2(2).
- Elindawati, Rifki. 2021. "Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 15(2):181–93. doi: 10.46339/al-wardah.xx.xxx.
- Fauzi, Rahmat. 2020. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Padang." *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa* 14(1):1–8.
- Kayowuan LewolebaStudi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak, Kayus, and Muhammad Helmi Fahrozi. 2020. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak." *Esensi Hukum* 2(1):27–48. doi: 10.35586/esensihukum.v2i1.20.
- Penulis, Info, and Noer Rakhmat Yanti. 2024. "Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH) Eksplorasi Etnomatematika Konsep Rumah Adat Muna." 4(2).
- Siswanto, Yayan Agus, Fajar Rachmad Dwi Fajar Miarsa, and Sudjiono. 2024. "Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7(5):1651–67. doi: 10.56338/jks.v7i5.5313.
- Sundari, Mitha Amelia, Rahmadhani Pane, and Rohani Rohani. 2023. "Data Mining Clustering Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dengan Kekerasan Berdasarkan Provinsi Menggunakan Metode AHC." *Building of Informatics, Technology and Science (BITS)* 5(1). doi: 10.47065/bits.v5i1.3499.
- Syafril, Rizki, Rika Efrina, Vionanda Aliza Putri, and Yulvia Chrisdiana. 2023. "Analisis Wewenang Pemerintah Dalam Kuasa Diskresi Administrasi." *JESS (Journal of Education on Social Science)* 7(2):219. doi: 10.24036/jess.v7i2.467.
- Uzaimah, Lutfi, and Isditta Chaula Liani. 2024. "Peran DP3AP2KB Jawa Tengah Mendukung Pencapaian Kesejahteraan Keluarga Serta Memajukan Hak-Hak Perempuan Anak." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(12):424–35.
- Wadjo, Hadibah Zachra, and Judy Marria Saimima. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Belo* 6(1):48–59. doi: 10.30598/belovol6issue1page48-59.